

HASIL RUMUSAN SIDANG PLENO
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN 2005

I. PENDAHULUAN.

Pembahasan materi sidang-sidang Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat dibagi dalam 5 (lima) komisi, yaitu:

KOMISI I : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1 (sub bidang lalu lintas dan angkutan jalan);

KOMISI II : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2 (sub bidang keselamatan dan tehnik sarana);

KOMISI III : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

KOMISI IV : Bidang Perkeretaapian;

KOMISI V : Bidang Transportasi Perkotaan.

Berdasarkan hasil pembahasan pada masing-masing komisi yang telah disampaikan pada sidang pleno komisi-komisi, disepakati hasil pembahasan materi Rakornis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2005 sebagaimana tersebut dibawah ini.

II. HASIL PERUMUSAN.

A. **KOMISI I** : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1 (sub bidang lalu lintas dan angkutan jalan);

1. Tata Hubungan Kerja dan Kelembagaan.

a. Prosedur pengusulan Program Pembangunan yang didanai oleh APBN

- 1). Sosialisasi prosedur pengusulan program pembangunan LLAJ yaitu pengusulan program melalui Direktorat Teknis dan mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Cq. Dishub/LLAJ propinsi yang bersangkutan;
- 2). Penyusunan Sistem Informasi LLAJ.

b. Tertib penyelenggaraan angkutan umum.

- 1). Peningkatan intensitas pemeriksaan angkutan umum di terminal dan di jalan
- 2). Peningkatan pengetahuan dan kemampuan petugas terminal melalui kursus/penataran secara berkala.
- 3). Pemberian sanksi administratif kepada petugas terminal yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perijinan yang dimiliki oleh kendaraan umum
- 4). Penerapan sanksi pidana bagi pemilik kendaraan bermotor tidak umum (plat hitam) yang dioperasikan sebagai kendaraan umum.

2. Perencanaan Pembangunan, Keberintisan dan Sistem Informasi

a. Pemberdayaan PPNS di bidang LLAJ

- 1). Koordinasi dengan Biro Bina Polsus/PPNS Mabes Polri untuk menyusun petunjuk pelaksanaan tentang penyidikan perkara pelanggaran LLAJ oleh PPNS;
- 2). Penyeragaman format Berita Acara Pelanggaran LLAJ;
- 3). Pemberdayaan Badan Diklat Propinsi untuk menyelenggarakan Diklat PPNS dengan syllabus nasional;
- 4). Penyusunan pedoman tentang kriteria dan persyaratan peserta Diklat PPNS;
- 5). Bantuan teknis Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan Diklat PPNS tingkat Nasional;
- 6). Peningkatan kemampuan PPNS melalui diklat penyegaran (up grading)

b. Jaringan Lintas Angkutan Peti Kemas

- 1). Perlu penetapan jaringan lintas angkutan Peti Kemas di Pulau-pulau lainnya.
- 2). Jaringan lintas angkutan Peti Kemas pada Kabupaten/Kota atau Provinsi.
- 3). Penetapan jaringan tetap oleh pemerintah atas usul pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi.

c. Penerapan Nomor Rute Jalan

- 1). Sosialisasi awal melalui peta resmi Angkutan Lebaran 2005/1426;
- 2). Penempelan Nomor Rute pada RPPJ yang sudah ada;
- 3). Penggantian RPPJ lama dilengkapi dengan Nomor Rute;
- 4). Pencantuman Nomor Rute pada peta petunjuk jalan.

3. Koordinasi dan Pengawasan

Efektifitas pengawasan muatan lebih

- 1). Menyusun kebijakan baru tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor (pengganti KM 5/1999) ;
- 2). Mengembangkan uji coba jembatan timbang di wilayah lain (selain NAD dan Sumbar);
- 3). Melaksanakan penilaian kinerja jembatan timbang secara berkala dari aspek lokasi, peralatan, SOP dan SDM

B. KOMISI II : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2 (sub bidang keselamatan dan tehnik sarana);

1. Tata Hubungan Kerja dan Kelembagaan.

Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala

- 1). Menyusun program sosialisasi mengenai ketentuan akreditasi terhadap Unit PKB;
- 2). Menyusun program sosialisasi mekanisasi terhadap alat uji yang manual.

- 3). Sosialisasi terhadap rencana ketentuan akreditasi Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- 4). Penerapan Sistem Informasi Manajemen terhadap Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- 5). Menyusun program pembinaan dan pengawasan melalui akreditasi terhadap penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor
- 6). Menyusun program untukantisipasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pribadi dan sepeda motor

2. Perencanaan Pembangunan, Keperintisan dan Sistem Informasi

Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor

- 1). Mendorong Pemerintah Kab/Kota untuk segera mengajukan permohonan penyesuaian terhadap penguji KB sesuai dengan Peraturan Dirjen Hubdat No.1076/KP.108/DRJD/2005 tanggal 5 Agustus 2005 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor sebelum masa peralihan berakhir yaitu pada tanggal 5 Pebruari 2006.;
- 2). Mendorong Pemerintah Kab/Kota untuk mengirim penguji KB di Unit kerjanya untuk mengikuti Diklat PKB yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Dephub.;
- 3). Menyelenggarakan diklat dasar PKB dan diklat PKB lanjutan, sehingga diperoleh penguji KB yang berkualitas dan profesional dalam melakukan tugasnya.
- 4). Menyelenggarakan diklat PKB lanjutan, sehingga diperoleh penguji KB yang berkualitas dan profesional dalam melakukan tugasnya.

3. Koordinasi dan Pengawasan

- a. Peningkatan sosialisasi dan publikasi keselamatan lalu lintas jalan
 - 1). Peningkatan sosialisasi dan publikasi keselamatan bidang LLAJ mengenai helm, sabuk keselamatan, dan penyalaaan lampu sepeda motor ;
 - 2). Penanganan pengemudi angkutan umum (pengemudi profesi) melalui sertifikasi dan akreditasi;
 - 3). Melakukan workshop/seminar mengenai penyalaaan lampu kendaraan sepeda motor ditinjau dari aspek legal, teknik kendaraan dan operasional di lapangan
- b. Perberdayaan Unit Investigasi Kecelakaan LLAJ (ABIU)
 Penyusunan aspek legalitas penanganan kecelakaan yang memuat antara lain :
 - 1). Unit yang menangani masalah kecelakaan LLAJ di bawah Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi/Kab/Kota
 - 2). Kewenangan Unit Penanganan Kecelakaan LLAJ
 - 3). Penyusunan SOP pasca terjadinya kecelakaan LLAJ
 - 4). Penyusunan SOP pencegahan kecelakaan LLAJ
 - 5). Anggaran penanganan kecelakaan oleh Pemda Propinsi/Kab/Kota

- c. Beroperasinya bentor (becak motor) untuk angkutan penumpang
Pembatasan perkembangan bentor dan wilayah operasinya.

C. KOMISI III : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

1. Tata Hubungan Kerja dan Kelembagaan.

- a. Pelaksanaan KM No. 4 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Dephub dengan Pemerintah Provinsi Bidang LLASDP.
 - Sosialisasi dan penerapan Tata Hubungan Kerja antara Dephub dengan Pemerintah Provinsi Bidang LLASDP sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Serah terima pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan.
 - Serahterima pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan SDP dilaksanakan ke pemerintah kabupaten/kota melalui pemerintah provinsi.
- c. Penyederhanaan peraturan KM.52/2004.
Menyederhanakan proses persetujuan penetapan pada KM.52/2004 yang semula 5 (lima) langkah yaitu : persetujuan penetapan lokasi, rencana induk, DLKR / DLKP, pembangunan dan pengoperasian menjadi menjadi 3 (tiga) langkah, yaitu : persetujuan penetapan lokasi, pembangunan dan pengoperasian dengan konsep untuk persetujuan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP dilebur kedalam persetujuan penetapan pembangunan.

2. Perencanaan Pembangunan, Keperintisan dan Sistem Informasi

- a. Angkutan Penyeberangan Perintis
 - 1). Evaluasi lintas angkutan perintis;
 - 2). Pengurangan jumlah trip;
 - 3). Perlu dilakukan perubahan kontrak menjadi beberapa paket kontrak.
- b. Perencanaan SDM di bidang pengelolaan pelabuhan SDP.
Perlu dilaksanakan Diklat untuk keahlian dibidang :
 - 1). Manajemen Pelabuhan;
 - 2). Manajemen Operasional Pelabuhan;
 - 3). Teknik Operasional Pelabuhan
- c. Sistem Informasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - Pembentukan data base informasi mengenai Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau di Daerah
- d. Pembangunan Bidang LLASDP
 - 1). Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program pengembangan transportasi SDP tahun 2005;
 - 2). Program pengembangan transportasi SDP tahun 2006.

- e. Kebutuhan kapal penyeberangan
 - 1). Perlu disusun kebutuhan kapal penyeberangan;
 - 2). Dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, perlu dilakukan sharing pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah dan Swasta.

3. Koordinasi dan Pengawasan

Sosialisasi KM 73 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Angkutan Sungai ke Daerah.

D. KOMISI IV : Bidang Perkeretaapian.

1. Tata Hubungan Kerja dan Kelembagaan.

- a. Peningkatan Keselamatan diperlintasan sebidang
 - 1). Perlu ditingkatkan koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian dan Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) dalam menertibkan perlintasan liar yang ada pada wilayah administratifnya;
 - 2). Terhadap pelanggaran rambu pada pintu perlintasan dapat dilakukan penegakan hukum oleh Polri maupun Petugas Dishub berdasarkan UU 14/1992 tentang LLAJ dan oleh PPNS Perkeretaapian (UU 13/92 tentang Perkeretaapian Pasal 38) ", *terhadap pelanggar dapat dipidana dengan pidana kurungan 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 6 juta dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada Badan Penyelenggara*".
 - 3). Pemda turut berpartisipasi dalam mengamankan perlintasan sebidang misalnya: menempatkan petugas di perlintasan, melengkapi rambu-rambu, alat peringatan dini dan lain-lain, dibawah koordinasi Ditjen Perkeretaapian (Sebagai Pelaksanaan SKB antara Menhub dengan Mendagri No 87 dan 247 tahun 2004)
 - 4). PPNS bekerjasama dengan kepolisian melakukan penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana sesuai UU 13/92 tentang perkeretaapian
 - 5). KNKT melakukan penelitian teknis dan analisis penyebab kecelekaan
 - 6). Ditjen Hubdat dan Pemda Cq Dishub melakukan analisis, manajemen dan rekayasa lalu lintas pada perlintasan tersebut.
- b. Penyatuan perlintasan sebidang yang berdekatan
 - Melakukan koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian dengan Pemda Cq Dishub untuk menutup perlintasan yang tidak sesuai ketentuan.
- c. Potensi kecelakaan masih terjadi pada perlintasan sebidang yang sudah dibangun fly over atau underpass
 - 1). Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Hubdat dan Pemda melakukan inventarisasi dan menyiapkan kajian untuk menetapkan penutupan perlintasan sebidang;

- 2). Pemda (Dishub Prop/Kab/Kota) melakukan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- 3). Pemda (Dinas PU) melengkapi fasilitas dan peralatan/perengkapan untuk penutupan perlintasan.

d. Keterpaduan intra dan antar moda angkutan perkotaan

- Perlu ditingkatkan koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Hubdat dan Dishub Prop/Kab/Kota untuk melakukan penataan jaringan trayek angkutan jalan dengan/melalui stasiun KA.

2. Perencanaan Pembangunan, Keperintisan dan Sistem Informasi

a. Peningkatan Angkutan KA Jarak dekat (KA. Komuter)

- 1). Diberikan kepada Pemda (Prov/Kab/Kota) yang bekerja sama dengan Swasta untuk ikut berperan serta dalam pembangunan KA Perkotaan;
- 2). Untuk optimalnya pemanfaatan jaringan jalur KA untuk angkutan komuter Perkotaan diusulkan dilakukan kajian secara terkoordinasi antara Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Hubdat, Dishub Prop/Kab/Kota dan PT KA;
- 3). Untuk lintas-lintas KA non operasional yang potensial untuk dikembangkan namun belum dimanfaatkan diusulkan dilakukan kajian secara terkoordinasi antara Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Hubdat, Dishub Prop/Kab/Kota dan PT KA;
- 4). Pemda dapat mengusulkan untuk menghidupkan kembali lintasan KA non operasional untuk angkutan massal (jarak sedang/komuter) dengan dilengkapi syarat - syarat yang telah ditentukan.

b. Mengembalikan performansi stasiun sesuai dengan fungsinya

- 1). Kewajiban PT KA untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi terhadap stasiun yang tidak terawat;
- 2). Kewajiban PT KA membersihkan peron dari PKL;
- 3). Perlu diberikan penghargaan oleh Pemerintah untuk stasiun terbaik sesuai dengan kelas (besar, sedang, kecil).

c. Peningkatan SDM di bidang PPNS perkeretaapian bagi petugas Dishub

- Melakukan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan jumlah PPNS bidang perkeretaapian.

3. Koordinasi dan Pengawasan

a. Peningkatan Keselamatan diperlintasan sebidang

- 1). Dalam menyusun RUTR perkotaan Pemda Cq Bappeda memperhatikan jaringan kereta api yang ada dan menghindari terjadinya perlintasan sebidang;
- 2). Dalam memberikan IMB kepada Pengembang yang lokasinya melintasi jalur KA diwajibkan membangun flyover/underpass berkoordinasi dengan Ditjen Perkeretaapian;

- 3). Pemda Cq Dishub wajib melakukan kajian terhadap pintu perlintasan sebidang liar untuk menentukan ditutup atau diresmikan perlintasan liar yang sudah ada.
- b. Pengawasan terhadap bangunan liar disekitar damija jalur kereta api
 - Melakukan Koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian , PT KA, dan Pemda (Propinsi, Kabupaten/Kota) untuk menertibkan bangunan liar.
 - c. Aset tanah kereta api milik Pemerintah
 - 1). Penertiban dengan melibatkan instansi terkait karena aset tanah tersebut merupakan sumber PNBPN Ditjen Perkeretaapian;
 - 2). Dilakukan sertifikat kepemilikan Pemerintah terhadap aset tanah kereta api;
 - 3). Meningkatkan sumber - sumber PNBPN Ditjen Perkeretaapian lainnya (sesuai revisi PP 14/2000).
 - d. Pengawasan terhadap prasarana kereta api
 - Meningkatkan koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian , PT KA, dan Polri untuk menindak para pelaku vandalisme/sabotase tersebut.

E. KOMISI V : Bidang Transportasi Perkotaan.

1. Perencanaan Pembangunan, Keberintisan dan Sistem Informasi

- a. Peningkatan Penggunaan Angkutan Umum
 - 1). Mewajibkan seluruh Pemerintah Kota/Kab. membangun pelayanan angkutan umum yang nyaman, tepat waktu dan terjangkau;
 - 2). Mewajibkan pengelolaan angkutan umum oleh badan usaha profesional (bukan perorangan), yang dipersyaratkan dalam penerbitan izin usaha angkutan dan izin trayek;
 - 3). Membangun angkutan umum massal (untuk kota - kota besar).
- b. Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas
 - 1). Memperketat Persyaratan Kepemilikan Kendaraan Pribadi
 - a). Persyaratan ketersediaan garasi bagi setiap pembelian kendaraan baru;
 - b). Penerapan kewajiban mengasuransikan kendaraan bermotor
 - c). Penerapan pajak progresif
 - 2). Membatasi Penggunaan Kendaraan Pribadi
 - a). Manajemen parkir melalui:
 - penerapan tarif parkir progresif
 - zona tarif
 - b). Pembatasan lalu lintas
 - Prioritas bagi HOV
 - Three in one

- 3). Mendorong penggunaan kendaraan tidak bermotor, antara lain dengan :
 - Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda
 - Jalur khusus becak
 - Park and Walk, Park and Ride Becak
 - Car free day pada hari-hari dan kawasan tertentu
 - Melestarikan penggunaan angkutan tidak bermotor tradisional untuk pariwisata
- 4). Mendorong pengembangan: Bus/ Angkutan Karyawan bagi kota - kota Metropolitan dan besar

III. SARAN TINDAK LANJUT

A. KOMISI I : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1 (sub bidang lalu lintas dan angkutan jalan);

1. Tata Hubungan Kerja dan Kelembagaan.

- a. Prosedur pengusulan Program Pembangunan yang didanai oleh APBN
Untuk mensinkronkan pengusulan program pembangunan dari Kabupaten/ Kota perlu mengacu KM 4 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja Pemerintah Pusat dan Propinsi, dengan memperhatikan :
 - 1) Sesuai dengan mekanisme pembahasan usulan program pembangunan di daerah yang telah berlaku sampai saat ini, agar pembahasan dikoordinasikan oleh Propinsi melalui musrenbang tingkat Propinsi.
 - 2) Kabupaten / Kota dapat mengusulkan program pembangunan yang didanai APBN ke Pusat melalui Dinas Perhubungan / LLAJ Propinsi sebagai advisory untuk menentukan skala prioritas sesuai kebutuhan.
 - 3) Sebagai justifikasi usulan program pembangunan perlu didukung dengan data kebutuhan melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) bidang LLAJ.
 - 4) Waktu pengusulan program dari Kabupaten/Kota dan propinsi menyesuaikan dengan jadwal pembahasan di Pusat.
- b. Tertib penyelenggaraan angkutan umum
Untuk meningkatkan tertib penyelenggaraan angkutan baik di terminal maupun di jalan maka perlu :
 - 1) peningkatan intensitas pemeriksaan angkutan umum di terminal dan di jalan;
 - 2) peningkatan pengetahuan dan kemampuan petugas terminal melalui kursus / penataran secara berkala, tidak terbatas dilaksanakan oleh pemerintah pusat tapi juga dapat dilakukan oleh pemerintah propinsi yang dibiayai oleh APBD propinsi dengan narasumber dari pusat;

- 3) untuk kendaraan bermotor tidak umum (plat hitam) yang beroperasi sebagai kendaraan umum perlu penerapan sanksi yang dapat memberikan efek jera (sanksi pidana)

2. Perencanaan Pembangunan, Keperintisan dan Sistem Informasi

a. Pemberdayaan PPNS di bidang LLAJ

- 1) Untuk keseragaman prosedur penyidikan perkara pelanggaran lalu lintas jalan perlu keseragaman format catatan pelanggaran;
- 2) Untuk jangka panjang maka perlu perubahan strategis dan revolusioner terhadap peraturan perundang-undangan LLAJ khususnya ketegasan tentang kewenangan PPNS bidang LLAJ dalam penyidikan terhadap pelanggaran LLAJ tanpa mencantumkan tupoksi POLRI karena sudah diatur dalam undang-undang organiknya;
- 3) Untuk mengatasi keterbatasan Diklat PPNS dan untuk pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga PPNS maka perlu :
 - bantuan teknis dari Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan Diklat PPNS Tingkat Nasional;
 - Perlu pemberdayaan Badan Diklat Propinsi untuk menyelenggarakan Diklat PPNS dengan sylabus yang berlaku secara Nasional;

b. Jaringan Lintas Angkutan Peti Kemas

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan lintasan-lintasan angkutan peti kemas di seluruh Indonesia maka perlu penetapan jaringan lintas angkutan peti kemas di pulau-pulau lainnya di luar Pulau Jawa.
- 2) Jaringan peti kemas perlu diusulkan oleh Dinas Perhubungan Propinsi dan Kabupaten / Kota kepada Ditjen Perhubungan Darat sesuai kebutuhan angkutan dengan mempertimbangkan daya dukung jalan;

c. Penerapan Nomor Rute Jalan

Dalam rangka untuk keseragaman bentuk, warna dan ukuran Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), dan untuk memberikan kemudahan bagi pemakai jalan serta untuk mengantisipasi pemberlakuan ASIAN HIGHWAY NETWORK, maka perlu ditetapkan sosialisasi dalam bentuk uji coba penerapan nomor rute jalan di pulau Jawa dengan penempelan pada RPPJ yang ada dan pengantian RPPJ yang lama. Dimasa yang akan datang hal ini akan dikembangkan ke pulau-pulau lain.

3. Koordinasi dan Pengawasan

a. Efektifitas pengawasan muatan lebih

- 1) Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan muatan lebih maka perlu peningkatan kapasitas peralatan penimbangan, kemampuan petugas jembatan timbang dan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaannya;

- 2) Mengembangkan uji coba pengoperasian jembatan timbang yang dikerjasamakan dengan swasta seperti di NAD dan Sumatera Barat di wilayah lain.
- 3) Perlu dilakukan evaluasi secara periodik terhadap penyelenggaraan jembatan timbang;
- 4) Perlu dikoordinasikan dengan jajaran PU tentang kekuatan daya dukung jalan dan spesifikasi konstruksi jalan.
- 5) Perlu adanya pembenahan pada standarisasi kendaraan angkutan barang menyesuaikan dengan kekuatan daya dukung jalan;

B. KOMISI II : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2 (sub bidang keselamatan dan tehnik sarana);

1. Tata Hubungan Kerja dan Kelembagaan.

a. Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala

Tanggapan Komisi :

- 1) Peralatan pengujian yang ada harus dilakukan kalibrasi dan untuk itu perlu dibentuk Tim Kalibrasi oleh Ditjen Perhubungan Darat sehingga mutu hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Ada sistem yang terputus dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yaitu dari pemerintah pusat langsung ke daerah Kabupaten/Kota untuk itu perlu peran Dinas Perhubungan/LLAJ provinsi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PKB.

Tindak Lanjut :

- 1) Daerah yang masih mengoperasikan pengujian secara manual didorong untuk melakukan mekanisasi peralatannya dengan prioritas menggunakan alat uji mekanis sesuai dengan 3 item uji di buku uji, yaitu rem, lampu dan emisi.
- 2) Peralatan pengujian yang ada harus dilakukan kalibrasi secara berkala dan untuk itu akan ditunjuk institusi kalibrasi yang terakreditasi untuk menangani kalibrasi unit-unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Seluruh Indonesia.
- 3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PKB perlu mengikutsertakan peran Dishub/DLLAJ provinsi dalam hal:
 - Akreditasi Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
 - Audit kinerja penyelenggaraan pengujian oleh Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 4) Perlu dikoordinasikan antara provinsi dan Kab/kota tentang ketersediaan database Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- 5) Pusat menyiapkan sistem akreditasi terhadap penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.

- 6) Peningkatan jumlah balai-balai diklat penguji kendaraan bermotor di tiap regional (wilayah).
- 7) Dalam rangka menyongsong terbitnya revisi PP 44/1993 tentang Pemberlakuan Wajib Uji bagi Kendaraan Pribadi dan Sepeda Motor, Provinsi/ Kabupaten/kota perlu mengantisipasi privatisasi pengujian kendaraan bermotor sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Ditjen Perhubungan Darat.

2. Perencanaan Pembangunan, Keberintisan dan Sistem Informasi

Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor

Tanggapan Komisi :

- 1) Penyesuaian dari Strata menjadi Jabatan Fungsional paling lambat 5 Februari 2005, apabila tidak menyampaikan usulan sampai tanggal dimaksud, maka daerah ybs tidak perlu dikirim buku uji.
- 2) Provinsi agar mengkoordinir Dinas Kabupaten/Kota untuk menyampaikan usulan tenaga penguji untuk disesuaikan dengan jabatan fungsional.

Tindak Lanjut :

- 1) Meminta Kabupaten/Kota segera mengajukan penguji yang telah memiliki strata atau ikut dan lulus diklat PKB ke Dephub untuk diterbitkan SK dan sertifikat kompetensi.
- 2) Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi mengkoordinir Dishub Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Diklat PKB di daerah untuk mengurangi biaya pusat.
- 3) Berkoordinasi dengan Badan Diklat untuk memperbanyak diklat-diklat PKB dan diklat penyelenggaraan PKB.
- 4) Berkoordinasi dengan Badan Diklat untuk memperbanyak diklat PKB lanjutan.

3. Koordinasi dan Pengawasan

- a. Peningkatan sosialisasi dan publikasi keselamatan lalu lintas jalan

Tanggapan Komisi :

- 1) Untuk sosialisasi atau publikasi melalui media TV, sebaiknya dilakukan oleh Departemen Perhubungan mengingat masyarakat lebih banyak menyaksikan siaran TV Swasta Skala Nasional dibanding TV Lokal.
- 2) Pemerintah Daerah akan lebih termotivasi untuk menangani masalah keselamatan, apabila pemerintah daerah mendapatkan bagian dari denda/hasil tilang pelanggaran lalu lintas.
- 3) Penyalaan lampu Sepeda Motor di siang hari masih dipertanyakan efektivitasnya dalam menekan angka kecelakaan. Dilain pihak penyalaan lampu tersebut terjadi pemborosan penggunaan energi.

- 4) Memperbanyak rambu-rambu peringatan pada daerah-daerah yang dianggap rawan kecelakaan.
- 5) Kendaraan bermotor perlu dilengkapi dengan reflektor yang memantulkan cahaya di malam hari.

Tindak Lanjut :

- 1) Perlu dibentuk unit investigasi daerah rawan kecelakaan di struktur organisasi Dinas Perhubungan/DLLAJ Propinsi/Kabupaten/Kotayang menangani keselamatan
- 2) Dishub Kabupaten/Kota mendorong Ditjen Perhubungan Darat untuk menerbitkan Surat Edaran wajib menyalakan lampu sepeda motor di siang hari.
- 3) Dinas Perhubungan Propinsi/kabupaten/Kota melakukan penyuluhan kepada pengemudi angkutan umum sesuai dengan kewenangannya mengenai SPAU (Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum)
- 4) Melaksanakan sosialisasi keselamatan lalu lintas jalan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- 5) Dalam periode 6 bulan sekali dilakukan kegiatan workshop (seminar) secara regional di daerah.
- 6) Perlu persamaan persepsi bahwa biaya yang dikeluarkan untuk safety merupakan suatu investasi bukan cost.

b. Perberdayaan Unit Investigasi Daerah Rawan Kecelakaan LLAJ (ABIU)

Tanggapan Komisi :

Sepakat untuk ditingkatkan menjadi Keputusan Dirjen.

Tindak Lanjut :

- 1) Daerah melakukan inventarisasi daerah rawan kecelakaan di daerahnya masing-masing.
- 2) Dinas Perhubungan / LLAJ lebih aktif dalam penanganan kecelakaan dengan melakukan penelitian sesuai dengan yang diatur dalam SK Dirjen Hubdat no. SK/266/Aj.404/DRJD/2002 tentang Tata Cara Penelitian dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- 3) Dinas Perhubungan / LLAJ melakukan pendataan kejadian kecelakaan dan tingkat fatalitas korban di daerah kewenangan masing-masing.

c. Beroperasinya bentor (becak motor) untuk angkutan penumpang umum.

Tanggapan Komisi :

- 1) Sepakat untuk menambahkan permasalahan bentor yang berkaitan dengan keselamatan penumpang dibahas dan dituangkan sebagai salah satu kesepakatan Rakornis.
- 2) Bentor perlu pengaturan lebih lanjut.

Tindak Lanjut :

- 1) Bentor dengan ruang penumpang di depan tidak dikembangkan lagi.
- 2) Bentor dengan ruang penumpang di samping atau di belakang dapat dikembangkan sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan melalui uji tipe di Dirjen Perhubungan Darat.

C. KOMISI III : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

1. Tata Hubungan Kerja dan Kelembagaan.

- a. Pelaksanaan KM No. 4 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Dephub dengan Pemerintah Provinsi Bidang LLASDP

Tanggapan Komisi :

Memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Hasil evaluasi dari pelaksanaan KM No. 4 Tahun 2003, terdapat hal-hal yang tidak bisa untuk dilaksanakan.
- 2) Telah direvisinya UU NO. 22 tahun 1999 yang menjadi dasar dari penyusunan KM tersebut (UU No. 32 Tahun 2004), maka perlu dilakukan revisi terhadap KM No. 4 tahun 2003.

Tindak Lanjut :

Dinas Perhubungan Provinsi dan Kab/Kota akan menyampaikan usulan bahan revisi terhadap Tata Hubungan Kerja dibidang LLASDP dalam KM No. 4 tahun 2003.

Hal yang sama perlu diusulkan juga untuk subsektor lainnya

- b. Serah terima pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan

Tanggapan Komisi :

Terhadap Pelabuhan Penyeberangan yang telah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan, Pemerintah Kab/Kota yang mengusulkan harus menerima lebih dulu untuk pengelolaan dan operasional pelabuhan. Dalam hal Pemerintah Kab/Kota tidak sanggup untuk mengelola/mengoperasikannya, perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi.

Tindak Lanjut :

Pemerintah Kab/Kota dan/atau Provinsi, membuat pernyataan tertulis tentang kesanggupan mengelola dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan dengan persetujuan DPRD setempat

c. Penyederhanaan peraturan KM.52/2004

Tanggapan Komisi :

Komisi menyetujui sebagaimana usulan pemecahan/rekomendasi yang disampaikan dalam kolom 4, yaitu penyederhanaan proses persetujuan penetapan pada KM.52/2004 yang semula 5 (lima) langkah menjadi 3 (tiga) langkah

Tindak Lanjut :

Akan dilakukan revisi KM 52/2004 sesuai tanggapan dimaksud diatas

2. Perencanaan Pembangunan, Keperintisan dan Sistem Informasi

a. Angkutan Penyeberangan Perintis

Tanggapan Komisi :

Sehubungan dengan Kenaikan harga BBM, komisi berpendapat bahwa perlu untuk melakukan evaluasi terhadap lintas angkutan perintis, dan pengurangan jumlah trip.

Dalam rangka mempercepat penyusunan kontrak keperintisan perlu dilakukan perubahan kontrak menjadi beberapa paket kontrak

Tindak Lanjut :

- 1) Pengurangan/ penghilangan lintas perintis yang sudah digantikan oleh moda lain
- 2) Pengurangan jumlah trip
- 3) Kontrak Perintis untuk lintas dalam propinsi disusun per propinsi
- 4) Kontrak Perintis untuk lintas antar provinsi disusun dengan PT. ASDP Pusat

b. Perencanaan SDM di bidang pengelolaan pelabuhan SDP

Tanggapan Komisi :

Dalam rangka mengatasi kekurangan SDM untuk mengelola pelabuhan penyeberangan, komisi berpendapat perlu dilakukan diklat dibidang : Manajemen Pelabuhan; Manajemen Operasional Pelabuhan; dan Teknik Operasional Pelabuhan. Disamping itu diusulkan juga Diklat mengenai Pelabuhan penyeberangan yang diperuntukkan untuk Kepala Dinas Perhubungan.

Tindak Lanjut :

- 1) Dishub kab./kota dan propinsi mengajukan peserta diklat
- 2) Dit. LLASDP, Ditjen Hubdat bekerjasama dengan Balai Diklat LLASDP Palembang menyelenggarakan Diklat

c. Sistem Informasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Tanggapan Komisi :

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan data dan informasi mengenai penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, perlu dilakukan penyusunan data base penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.

Tindak Lanjut :

- 1) Ditjen Hubdat : Menyiapkan Format Sistem Informasi
- 2) Dishub Propinsi dan Kab/Kota : Mengisi dan menyampaikan data ke Ditjen Hubdat secara berjenjang.

d. Pembangunan Bidang LLASDP

Tanggapan Komisi :

Memperhatikan tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan pembangunan dibidang LLASDP sampai dengan akhir September 2005, perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi. Disamping itu komisi juga setuju dengan Program pengembangan transportasi SDP tahun 2006

Tindak Lanjut :

- 1) Melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Melakukan Addendum kontrak jika diperlukan.

e. Kebutuhan kapal penyeberangan

Tanggapan Komisi :

Mengingat masih terdapat 38 lintas penyeberangan yang belum beroperasi yang diantaranya disebabkan oleh belum tersedianya kapal penyeberangan, dan kebutuhan terhadap cadangan kapal angkutan penyeberangan perintis, serta belum dapat dipenuhinya permintaan kapal penyeberangan dari pemerintah propinsi dan Kabupaten/kota. Maka komisi setuju untuk dilakukan penyusunan kebutuhan kapal penyeberangan.

Dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, jika perlu dapat dilakukan sharing pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (yang mampu) atau antara Pemerintah Daerah (yang mampu) dan Swasta.

Tindak Lanjut :

Ditjen Hubdat :

- 1) Melakukan Analisis dan Evaluasi usulan dari Provinsi
- 2) Mengusulkan pembangunan Kapal Penyeberangan

3. Koordinasi dan Pengawasan

Sosialisasi KM 73 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Angkutan Sungai

Tanggapan Komisi :

Dengan telah diterbitkannya KM 73 tahun 2004, komisi setuju untuk dilakukan Sosialisasi KM 73 tahun 2004.

Tindak Lanjut :

- 1) Ditjen Hubdat : melakukan sosialisasi ke Dishub Propinsi
- 2) Dishub Propinsi : melakukan sosialisasi ke Dishub Kab/Kota

D. KOMISI IV : Bidang Perkeretaapian.

1. Tata Hubungan Kerja dan Kelembagaan.

a. Peningkatan Keselamatan diperlintasan sebidang.

Tanggapan Komisi :

- 1) Perlu ditingkatkan koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian dan Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) dalam menertibkan perlintasan liar yang ada pada wilayah administratifnya
- 2) Terhadap pelanggaran rambu pada pintu perlintasan dapat dilakukan penegakan hukum oleh Polri maupun Petugas Dishub berdasarkan UU 14/1992 tentang LLAJ dan oleh PPNS Perkeretaapian (UU 13/92 tentang Perkeretaapian Pasal 38) ", terhadap pelanggar dapat dipidana dengan pidana kurungan 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 6 juta dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada Badan Penyelenggara".
- 3) Pemda turut berpartisipasi dalam mengamankan perlintasan sebidang misalnya: menempatkan petugas di perlintasan, melengkapi rambu-rambu, alat peringatan dini dan lain-lain, dibawah koordinasi Ditjen Perkeretaapian (Sebagai Pelaksanaan SKB antara Menhub dengan Mendagri No 87 dan 247 tahun)
- 4) PPNS bekerjasama dengan kepolisian melakukan penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana sesuai UU 13/92 tentang perkeretaapian.
- 5) KNKT melakukan penelitian teknis dan analisis penyebab kecelekaan
- 6) Ditjen Hubdat dan Pemda Cq Dishub melakukan analisis , manajemen dan rekayasa lalu lintas pada perlintasan tersebut.

Tindak Lanjut :

- 1) Sosialisasi SKB antara Menhub dan Mendagri serta penerbitan dan pendistribusian Juklak/ Juknis mengenai perlintasan sebidang kepada Pemda Cq Dishub Propinsi dan kabupaten/Kota.
- 2) Peningkatan Koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Hubdat dan Dishub Propinsi/Kabupaten/Kota untuk bersama dalam menangani perlintasan sebidang serta melengkapinya dengan rambu, garis kejut, dan alat peringatan dini.
- 3) Perlu dilakukan inventarisasi dan kajian pintu perlintasan
- 4) Pertemuan secara berkala antara Ditjen Perkeretaapian dengan Dishub Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengevaluasi keselamatan perlintasan sebidang.
- 5) Perlu diadakan pendidikan dan latihan PPNS di bidang perkeretaapian untuk Dishub Propinsi/Kabupaten/Kota.
- 6) Penanganan perlintasan dapat mengikutsertakan peran serta swasta seperti pembangunan dan pengoperasian pintu perlintasan dengan kompensasi pemasangan iklan.

- b. Penyatuan perlintasan sebidang yang berdekatan.

Tanggapan Komisi :

Menyetujui usulan untuk melakukan koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian dengan Pemda Cq Dishub untuk menutup perlintasan yang tidak sesuai ketentuan.

Tindak Lanjut :

- 1) Membuat alternatif desain penyatuan perlintasan sebidang yang saling berdekatan.
- 2) Pendataan perlintasan yang tidak sesuai dengan KM 53/2000 dan Juknis Ditjen Hubdat (diterbitkan Mei 2005) oleh Pemda dan melaporkannya kepada Ditjen Perkeretaapian.
- 3) Pembuatan jalan kolektor sejajar dengan jalur kereta api pada perlintasan sebidang yang telah disatukan.

- c. Potensi kecelakaan masih terjadi pada perlintasan sebidang yang sudah dibangun flyover atau underpass.

Tanggapan Komisi :

- 1) Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Hubdat dan Pemda Cq Dishub melakukan inventarisasi dan kajian untuk penutupan perlintasan sebidang yang dibangun flyover/underpass.

- 2) Pemda (Dishub dan Dinas PU Prop/Kab/Kota) melakukan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas sejak tahap desain pembangunan flyover/underpass.
- 3) Pemda (Dinas PU) melengkapi fasilitas dan peralatan/perlengkapan untuk penutupan perlintasan.

Tindak Lanjut :

- 1) Peningkatan koordinasi Ditjen Perkeretaapian dengan Dishub dan Dinas PU untuk rekayasa dan manajemen lalu lintas sebelum dibangun flyover/underpass dan harus di implementasikan dengan segera.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Daerah dan masyarakat sekitar tentang perlunya penutupan perlintasan sebidang yang telah dibangun flyover/underpass

- d. Keterpaduan intra dan antar moda angkutan perkotaan.

Tanggapan Komisi :

Perlu ditingkatkan koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Hubdat dan Dishub Prop/Kab/Kota untuk melakukan pemeliharaan jalan dan penataan jaringan trayek angkutan jalan dengan/melalui stasiun KA.

Tindak Lanjut :

- 1) Perbaiki dan/atau pembangunan jalan beserta perlengkapan jalan (rambu, marka) yang menuju akses ke stasiun oleh Pemkab/Kota.
- 2) Pemerintah Kab/Kota menetapkan jaringan trayek yang melalui stasiun kereta api

2. Perencanaan Pembangunan, Keperintisan dan Sistem Informasi

- a. Peningkatan Angkutan KA Jarak dekat (KA. Komuter).

Tanggapan Komisi :

- 1) Diberikan kepada Pemda (Prov/Kab/Kota) yang bekerja sama dengan Swasta untuk ikut berperan serta dalam pembangunan KA Perkotaan
- 2) Melakukan kajian secara terkoordinasi antara Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Hubdat, Dishub Prop/Kab/Kota dan PT KA.
- 3) Melakukan kajian secara terkoordinasi antara Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Hubdat, Dishub Prop/Kab/Kota dan PT KA.
- 4) Pemda dapat mengusulkan untuk menghidupkan kembali lintasan KA non operasional untuk angkutan massal (jarak sedang/komuter) dengan dilengkapi syarat - syarat yang telah ditentukan.

Tindak Lanjut :

- 1) Perlu dilakukan kajian teknis , sosial dan ekonomis mengenai KA komuter.
- 2) Perlu secepatnya dikeluarkan Aspek Legalitas/Payung Hukum terhadap Investasi oleh Pemda dan Pihak Swasta di bidang perkeretaapian
- 3) Perlu diatur pembagian keuntungan atas investasi yang telah dikeluarkan oleh investor baik swasta maupun Pemda.

b. Mengembalikan performansi stasiun sesuai dengan fungsinya.

Tanggapan Komisi :

1. Kewajiban PT KA untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi terhadap stasiun yang tidak terawat
2. Kewajiban PT KA membersihkan peron dari PKL
3. Perlu diberikan penghargaan oleh Pemerintah untuk stasiun terbaik sesuai dengan kelas (besar ,sedang,kecil)

Tindak Lanjut :

- 1) PT. KA dapat bekerjasama dengan Pem. Kab/Kot dalam hal K3.
- 2) PT KA. Berkerjasama dengan Pemda dalam penertiban PKL
- 3) Dalam kondisi dimana kehadiran PKL mengganggu keselamatan penumpang seperti berjualan di peron maka harus dilakukan tindakan tegas.

c. Peningkatan SDM di bidang PPNS perkeretaapian bagi petugas Dishub.

Tanggapan Komisi :

Melakukan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan jumlah dan kualitas PPNS bidang perkeretaapian

Tindak Lanjut :

Perlu diadakan pendidikan dan latihan PPNS bidang perkeretaapian untuk Dishub Propinsi/Kabupaten/Kota.

3. Koordinasi dan Pengawasan

a. Peningkatan Keselamatan diperlintasan sebidang

Tanggapan Komisi dengan mengusulkan:

- 1) Dalam menyusun RUTR agar Pemda Cq Bappeda memperhatikan jaringan kereta api yang ada dan menghindari terjadinya perlintasan sebidang
- 2) Dalam memberikan IMB kepada Pengembang yang lokasinya melintasi jalur KA diwajibkan membangun flyover/underpass berkoordinasi dengan Ditjen Perkeretaapian melalui Pemda (Dishub).

- 3) Pemda Cq Dishub wajib melakukan kajian terhadap pintu perlintasan sebidang liar untuk menentukan ditutup atau diresmikan perlintasan liar yang sudah ada.

Tindak lanjut:

Akan dilaksanakan sesuai dengan usulan

- b. Pengawasan terhadap bangunan liar disekitar damija jalur kereta api

Tanggapan Komisi :

Melakukan Koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian , PT KA, dan Pemda (Propinsi, Kabupaten/Kota) untuk menertibkan bangunan liar.

Tindak lanjut :

- 1) Pemda bersama - sama dengan PT KA untuk menginventarisasi Bangunan liar di daerah Damija kepada Ditjen Perkeretaapian
- 2) Perlu dikeluarkan Perda mengenai penertiban bangunan liar di Damija Kereta Api

- c. Aset tanah kereta api milik Pemerintah

Tanggapan Komisi :

- 1) Penertiban dengan melibatkan instansi terkait karena aset tanah tersebut merupakan sumber PNBPN Ditjen Perkeretaapian/PAD.
- 2) Dilakukan sertifikat kepemilikan Pemerintah terhadap aset tanah kereta api.
- 3) Meningkatkan sumber - sumber PNBPN Ditjen Perkeretaapian lainnya (sesuai revisi PP 14/2000).

Tindak lanjut :

- 1) Perlu Inventarisasi semua aset tanah kereta api milik Pemerintah dan milik PT KA.
- 2) Perlu dilakukan koordinasi untuk memperjelas mengenai batas aset tanah milik Pemerintah atau PT KA.
- 3) Perlu dikeluarkan aspek Legalitas agar Pemda dapat mengawasi aset - aset tersebut.
- 4) Agar diusahakan tanah milik Pemerintah (Damaja s/d Dawasja) dibebaskan dari pembayaran PBB.

- d. Pengawasan terhadap prasarana kereta api

Tanggapan Komisi :

Meningkatkan koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian , PT KA, dan Polri untuk menindak para pelaku vandalisme/sabotase tersebut

Tindak lanjut :

Pemda (Prov,Kab/Kota) dapat mengawasi prasarana Kereta Api

E. KOMISI V : Bidang Transportasi Perkotaan.

a. Peningkatan penggunaan angkutan umum

Tanggapan Komisi :

Pada dasarnya anggota Komisi V setuju dalam pengembangan pelayanan angkutan umum yang nyaman, tepat waktu dan terjangkau, bersifat massal, serta pengelolaan yang lebih profesional. Hal ini perlu ditunjang dengan beberapa kebijakan pendukung dari pemerintah, misalnya: pemberian subsidi bagi pengoperasian angkutan umum; pemberian insentif investasi pada operator yang akan meningkatkan kualitas pelayanannya (bebas bea masuk, kemudahan spare parts, dsb).

Tindak Lanjut :

Pemerintah Pusat :

- 1) Revisi peraturan perundangan
- 2) Menyusun SPM angkutan umum di wilayah perkotaan
- 3) Pembinaan teknis penerapan SPM
- 4) Memberikan pembinaan teknis & fasilitasi penyediaan sarana angkutan massal.

Pemerintah Daerah :

- 1) Revisi Perda angkutan umum
- 2) Penataan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan angkutan umum angkutan umum sesuai SPM
- 3) Pengenalan subsidi angkutan umum sebagai wacana dalam peningkatan pelayanan angkutan umum
- 4) Penerapan persyaratan izin usaha angkutan dan izin trayek
- 5) Menginventarisasi koridor - koridor utama untuk angkutan massal
- 6) Desain rinci lintasan angkutan umum massal
- 7) Membangun sarana, prasarana dan fasilitas - fasilitas angkutan umum massal

b. Mengurangi kemacetan lalu lintas

Tanggapan Komisi :

Pada dasarnya anggota komisi V setuju dengan materi yang tertuang dalam bahasan `Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas` dengan :

- 1) Memperketat persyaratan kepemilikan kendaraan pribadi
- 2) Membatasi penggunaan kendaraan pribadi

- 3) Mendorong penggunaan kendaraan tidak bermotor sesuai karakter daerah masing-masing
- 4) Mendorong pengembangan bus/angkutan karyawan.

Tindak lanjut :

Pemerintah Pusat :

- 1) Revisi peraturan perundang - undangan
- 2) Menerbitkan Pedoman Teknis
- 3) Melakukan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pedoman Teknis
- 4) Memberikan Pembinaan Teknis dan Fasilitasi bagi Pengembangan Kawasan-kawasan Percontohan

Pemerintah Daerah :

- 1) Menyusun Perda pelaksanaan di bidang lalu lintas
- 2) Menyusun Perda penetapan pajak progresif kendaraan bermotor
- 3) Menyusun Perda Penataan Kawasan dan Tarif Parkir
- 4) Mengembangkan pelayanan angkutan karyawan
- 5) Menerapkan kawasan percontohan pengaturan lalu lintas kendaraan tidak bermotor (misal: pedestrianisasi)
- 6) Meningkatkan pengawasan pemanfaatan fasilitas pejalan kaki melalui pemberlakuan sanksi terhadap penyalahgunaan fungsi fasilitas dimaksud.

IV. PENUTUP.

Demikian hasil rumusan sidang pleno Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) bidang Perhubungan Darat Tahun 2005, untuk dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Semoga hasil-hasil pembahasan materi Rakornis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan penyelenggaraan transportasi darat.

Yogyakarta, 24 November 2005

PANITIA PELAKSANA RAKORNIS

BIDANG PERHUBUNGAN DARAT 2005

BIDANG MATERI, NOTULEN DAN PROCEEDING